



**PENETAPAN**

Nomor : 152/Pdt.G/2019/PN.Blb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara gugatan antara ;

**Ny. Sorta Dame Simatupang**, bertempat tinggal di Jl. Re. Martandinata No.85 Rt.003 Rw.007, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Oewes, S.H., M.Kn Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Alamat Kantor Di Jl. Kh. Ahmad Dahlan (d/h. Banteng) No. 27 A Bandung Dan Beralamat Rumah Di Jl. Sri Ayu No.6 Rt/rw.005/006, Kel/desa Ancol, Kec. Regol, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Djaja Wiharja**, bertempat tinggal di Jl. Babakan Cicaheum No.54, Rt 002 Rw 005, Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat I**

**Triono, S.H.**, bertempat tinggal di Perumahan Sirnagalih, Jl. Sirnagalih No.8c, Kp. Sirnagalih Rt.05 Rw.17, Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, sebagai **Tergugat II;**

Telah membaca berkas perkara perdata Gugatan Nomor : 152/Pdt.G/2019/PN.Blb ;

Membaca, Surat Pencabutan Perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 10 Oktober 2019 dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 2019, menyatakan pada pokoknya mencabut perkara gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, dengan alasan oleh Karena Penggugat telah berdamai dan perkaranya akan diselesaikan dengan perdamaian.;

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan hal-hal tersebut diatas, acara persidangan baru memasuki tahap Mediasi maka Kuasa Penggugat

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa persidangan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, tersebut cukup beralasan hukum karenanya dapat diterima dan dikabulkan

. Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb, Dicabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Panji Suro, SH.MH.dan Saputro Handoyo, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Ani Supriani, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat I dan II ;

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Panji Suro, SH.MH

H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH

Saputro Handoyo, SH.MH

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2019/PN.Blb



Ani Supriani, SH

Rincian biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan sidang	:	<u>Rp.2.600.000,00</u>	
Jumlah	:	<b>Rp.2.771.000,00</b>	

**(dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**